



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 170 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan perundang-undangan dan produk hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu di dokumentasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti;
 - b. bahwa untuk mendokumentasikan dan menginformasikan peraturan perundang-undangan dan produk produk hukum telah dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - c. bahwa untuk mengoperasionalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sekaligus juga untuk menganalisis dan mengolah dokumentasi dan informasi hukum perlu dibentuk tim pengelola *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

2. Peraturan...



2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan

sebagaimana ...



sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan dokumentasi produk hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. mengoordinasikan penyampaian program legislasi dan/pengajuan harmonisasi produk hukum melalui *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. melakukan analisis dan mengolah produk hukum yang akan diinformasikan melalui *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. menyediakan dokumentasi dan informasi hukum melalui *website* yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - e. meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat mengenai dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui *website*; dan
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui *website*.
- KETIGA : Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melaporkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE*
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	Titi Eko Rahayu	Plt. Sekretaris Kementerian
2.	Penanggung Jawab	Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Humas
3.	Ketua	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
4.	Sekretaris	Robby Hesti P.N Ginting	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
5.	Anggota	Dwi Jalu Atmanto	1. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan
		Chrystianto Budi Mulyono	2. Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
		Dian Rahmawati	3. Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Permata Sari	4. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputy Bidang Kesetaraan Gender



	Andi Nirmala Sari	5. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
	Dewi Budhi Cahyani	6. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	Dita Andriasari	7. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	Rina Mofu	8. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
	Andi Lele Ellung Pangerang	9. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
	Dewi Mega Irhamna Justicia	10. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
	Rosandra Debi	11. Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU